

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 166 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 166 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, telah berakhirnya periode jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2018 - 2023 serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2023 – 2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.